

No.10/ 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG PEMBERSIHAN SAMPAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan

- a. Walikota Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta
- b. Dinas Pekerdjaan Umum : Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Surakarta
- c. Bagian Pembersihan : Bagian Pembersihan Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Surakarta
- d. Dinas Pengawasan Umum : Dinas Pengawasan Umum Kotamadya Surakarta
- e. Sampah : Barang-barang jang merupakan kotoran jang berasal dari : rumah tinggal, toko, kantor, bengkel, perusahaan, rumah sakit, asrama, pasar, sekolah dan bangunan/tempat-tempat lain beserta halamanja
- f. Penghasil Sampah : Siapa saja jang menghasilkan sampah tersebut sub e pasal ini
- g. Bak Umum : Tempat sampah jang disediakan untuk umum
- h. Bak Sendiri : Tempat sampah jang disediakan oleh penghasil sampah sendiri atau bersama-sama
- i. Bangunan Tunggal : Bangunan jang dindingnja tidak bergandengan dengan bangunan-bangunan lain disebelnja
- j. Bangunan Renteng : Beberapa bangunan jang dinding sebelah menjebelnja bergandengan satu sama lain

Pasal 2

- (1) Penghasilan sampah bertanggung djawab atas kebersihan sampah jang terdapat dalam bangunan maupun halamannja.
- (2) Kebersihan sampah tersebut ajat (1) dapat dilakukan dengan tjara-tjara antara lain :
 - a. Membuang sampah kedalam bak umum
 - b. Membuang sampah kedalam bak sendiri
 - c. Memusnahkan dengan tjara membakar atau menanam sampah dalam tanah dihalamannja sendiri.

Pasal 3

Didaerah dimana berdiri bangunan-bangunan tunggal, Walikota Kepala Daerah dapat menundjuk tempat untuk bak umum pada bagian djalan-djalan besar maupun djalan kampung, dimana sampah dapat diambil oleh petugas Bagian Pembersihan.

Pasal 4

Didaerah dimana berdiri bangunan-bangunan renteng, tidak dibenarkan adanja bak umum. Penghasil sampah dilarang menempatkan bak sendiri ditepi –tepi djalan diluar djam-djam jang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Penghasil sampah tersebut Pasal 4 dan penghasil sampah jang menghendaki sampahnja diambil oleh Petugas Bagian Pembersihan dipungut biaja.
- (2) Penghasil Sampah tersebut ajat (1) diwadjibkan menempatkan bak sendiri ditempat-tempat jang mudah diambil oleh petugas Bagian Pembersihan.
- (3) Besarnja biaja ditetapkan dan diatur oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dilarang membuang sampah didjalan-djalan umum dan kedalam selokan-selokan.
- (2) Dilarang memasukkan barang² jang bukan atau tidak termasuk sampah seperti petjahan katja, bahan-bahan jang tadjam dan berapi, bahan² jang dapat menimbulkan penjakit, kotoran manusia dan hewan bangkai atau barang-barang jang berbau busuk, dan sampah dalam djumlah besar kedalam bak umum maupun bak sendiri dan pengambilannja dilakukan oleh petugas Bagian Pembersihan.

Pasal 7

Pembuangan barang-barang dan sampah tersebut Pasal 6 ajat (2) diatur secara khusus oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 8

Sampah jang berasal dari pasar-pasar, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan pemerintah dan tempat-tempat umum jang lain menjadi tanggung djawab Bagian Pembersihan dan dimana perlu pelaksannja dilakukan bersama-sama dengan Bagian-bagian lain jang bersangkutan.

Pasal 9

Kewadajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnja diserahkan djuga kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum, Bagian Pembersihan dan Dinas Pengawasan Umum.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ajat (1), Pasal 4, Pasal 6, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.4 Tahun 1954 tentang Perizinan Membuat Reklame dan Pemungutan Pajaknya dengan semua perubahannya tidak berlaku lagi.

Surakarta, 25 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

PENDJELASAN RENTJANA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERSIHAN SAMPAH

I. Pendjelasan Umum

- Sudah merupakan suatu pengertian umum, bahwa sampah baik sampah itu milik perorangan maupun sampah itu dari sumber² penghasil jang lain, bilamana tidak diperhatikan akan menimbulkan bematjam² persoalan.
- Dikota² besar persoalan sampah ini bahkan merupakan problim, sebab disamping bertimbunja sampah jang tidak teratur akan merusak keindahan kota, akan mengganggu kelantjaran lalu lintas serta gangguan² lain berbagai segi² kehidupan, sehingga perlu mendapatkan perhatian setjara khusus membawa bentjana karena djuga akan menimbulkan penjakit berbagai matjam dari busuknja sampah.
- Demikianlah pentingja persoalan sampah perlu diatur bagaimana pemusnahannja dan sedapat mungkin bagaimana memanaatkannja, agar tidak menimbulkan segi² jang merugikan kepentingan umum dan sekaligus merupakan langkah preventif dibidang tehnik penjehatan dalam menjelamatkan kota dari berbagai penjakit.
- Khusus Peratuarn Daerah jang mengatur persoalan ini belum ada, sedang Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 1 Tahun 1951 tentang Kebersihan dan Keindahan tersebut Pasal 1 ayat a s/d f hanja menjinggung persoalan kebersihan jang dititikberatkan kepada kewadajiban² Pemerintah dalam hal pembersihan kota. Pada hal baik persoalan kebersihan kota apalagi persoalan kebersihan sampah, menurut asal sumber² sampah itu sendiri maupun rangkaian kewadajiban-kewadajiban warga kota, bukan sadja hal itu mendjadi kewadajiban Pemerintah, tetapi harus mendjadi pengertian umum adalah merupakan kewadajiban bersama antara Pemerintah dan masjarakat.
- Berpidjak kepada pengalaman suatu metode dari hasil Insturksi Walikota Kepala Daerah No.140 Tahun 1969 jang telah mengarahkan pengertian² tersebut diatas, djuga mendesaknja problema sampah didalam kota perlu segera diatasi, maka sangat perlu segera adanja Peraturan Daerah tentang Pembersihan Sampah. Peraturan Daerah ini ketjuali bertudjuan mengenai persoalan pembersihan sampah itu sendiri, djuga mengatur :
 1. Apa dan bagaimana kewadajiban seluruh warga kota sebagai penghasil sampah.
 2. Apa dan bagaimana kewadajiban warga kota untuk membantu kelantjaran pembersihan kota jang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 3. Kewadajiban² apa tentang pembersihan sampah ini jang mendjadi kewadajiban Pemerintah.
- Sebagai kelengkapan Peraturan Daerah ini diatur pula adanja pedjabat² jang berwenang mengatur dan mengawasi lantjarnja Peraturan Daerah tersebut, sekaligus sanksi-sanksinja.

Demikianlah sebagai pendejelasan umum perlunja ada Peraturan Daerah tentang pembersihan sampah di Kotamadya Surakarta jang merupakan kewadajiban Pemerintah bersama masjarakat dalam rangka membangun dan membina kota jang baik.

Selandjutnja untuk lebih djelasnja dikemukakan pula pendjelasan pasal demi pasal sebagai berikut :

II. Pendjelasan Pasal Demi Pasal

- | | | |
|----------|---|---|
| Pasal 1 | : | Definisi jang merupakan pemberian istilah didalam Peraturan Daerah ini, tjukup djelas. |
| Pasal 2 | : | |
| Ajat (1) | : | Didalam pasal ini dimaksud adanja penekanan kepada setiap penghasil sampah harus bertanggung djawab terhadap sampahnja. |

- Ajat (2) : Tjara² pembersihan sampah jang dimaksud dalam Pasal 2 ajat (2) ini dapat ditempuh dengan berbagai matjam tersebut a-b-c jang penting adalah bagaimana memusnahkannja sampah tersebut.
- Pasal 3 : Jang dimaksud dalam pasal ini ketjuali bak umum jang dapat disediakan oleh masjarakat untuk mengumpulkan sampah² disekitarnja pada bagian² djalan besar maupun dalam kampung, Walikota Kepala Daerah djuga menempatkan bak umum dimana pengumpulan dan pengambilan sampahnja diatur pada djam² jang ditetapkan oleh Bagian Pembersihan.
Larangan tersebut dalam Pasal 4 adalah merupakan penekanan adanja ketetapan-ketetapan djam dan penempatan bak umum/bak sendiri jang perlu diatur sebaik²nja.
- Pasal 5 :
Ajat (1) : Disamping kewadajiban penghasil sampah harus memusnahkan sampahnja, dimungkinkan pengumpulan dan pembersihan itu dilakukan oleh Pemerintah dengan dipungut biaja jang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah.
- Ajat (2) : Tjukup Djelas
Ajat (3) : Tjukup Djelas
Pasal 6 :
Ajat (1) : Larangan jang dimaksud pada Pasal 6 ini untuk mendjaga kebersihan djalan pada umumnya dan djuga untuk mendjaga lantjarnja saluran-saluran air di kota.
- Ajat (2) : Larangan jang dimaksud pada ajat ini, karena banjaknja kemungkinan bahaya jang timbul adanja barang² tersebut, maka perlu adanja suatu pengaturan khusus bagaimana memusnahkan barang² tersebut.
Djuga terhadap penghasilan sampah jang menghasilkan sampah dalam djumlah besar antara lain : daun², ranting/dahan sebagai hasil dari penebangan (pemotongan) tumbuh-tumbuhan seperti : pohon pisang, pohon kades dsb, gempuran tembok tidak mungkin dikumpulkan pada bak umum, maka djuga perlu diatur pembersihannya setjara tersendiri.
- Pasal 7 : Tjukup Djelas
Pasal 8 : Tjukup Djelas
Pasal 9 : Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah lainnja.
- Pasal 10 : Jang dimaksud dalam pasal ini pada dasarnya penghasil sampah berkewadajiban penuh membersihkan sampahnja, sebagai suatu penertiban perlu adanja sanksi. Sedang sanksi ini diatur sedemikian longgar dengan adanja djumlah denda maximum Rp.1000,- (seribu rupiah) sebab merupakan suatu pelanggaran jang ringan.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan surat keputusannya tanggal 13/12 1971 G. 70/14/6 No. HukmG.70/14/6

Sekretaris Daerah

u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi BA)

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1971

Sekretaris Daerah

(Soenarto)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.